

Penulis :

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi

TAHLILAN DAN HAUL RITUAL ISLAM ?!



MEDIA DAKWAH AL FURQON
Srowo Sidayu Gresik



TAHLILAN DAN HAUL RITUAL ISLAM ?!

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

Judul

TAHLILAN DAN HAUL RITUAL ISLAM ?!

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

10.5 cm x 14.5 cm (95 halaman)

Edisi 1

Syawal 1442 H



Diterbitkan Oleh:

MEDIA DAKWAH AL FURQON

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM

DAFTAR ISI

Muqaddimah	1
PEMBAHASAN PERTAMA	
PERAYAAN HAUL DALAM TINJAUAN	6
• Islam Telah Sempurna	8
• Perayaan Dalam Islam	11
• Gambaran Seputar Perayaan Haul	14
• Sejarah Perayaan Haul	17
• Hukum Perayaan Haul	19
• Kemungkar-an-Kemungkar-an Perayaan Haul	26
• Syubhat dan Jawabannya	33

PEMBAHASAN KEDUA**TAHLILAN DALAM PANDANGAN ULAMA**

MADZHAB	40
• Defenisi Tahlilan dan Gambaran Acaranya	42
• Dalil Tentang Masalah	44
• Perkataan ulama empat madzhab tentang selamatan kematian.....	47
• Bid'ahkah Tahlilan?.....	67
• Bertentangan dengan Akal dan Memberatkan	71
• Menepis Beberapa Syubhat	73
• Kesimpulan	83
DAFTAR REFERENSI	85



MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ :

Masalah “tahlilan” atau “haul” hingga sekarang masih menjadi buah bibir di masyarakat umum, lantaran telah terjadi pro dan kontra di antara mereka. Ada yang menganggap sunnah dan ada yang menganggap bid’ah. Lantas mana yang benar?! Tentunya kita sebagai umat Islam

sejati, hendaknya mengembalikan pro kontra ini kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih dengan bimbingan para ulama, bukan dengan saling tuding-menuding, fanatik buta atau mengikuti hawa nafsu masing-masing. Marilah kita perhatikan bersama firman Allah ﷻ berikut dengan kepala dingin:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٓ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾



Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59)

Jadi, segala perselisihan dan persilangan pendapat hendaknya diserahkan kepada hakimnya yaitu Al-Qur'an dan hadits shahih. Bila memang Al-Qur'an dan hadits shahih mendukungnya, maka kita harus mendukungnya. Sebaliknya, jika keduanya mengingkarinya, kita juga harus mengingkarinya. Kita berdo'a kepada Allah ﷻ agar menjauhkan diri kita semua dari sifat taklid buta yang telah dicela oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ
 مُّهْتَدُونَ ﴾

Bahkan mereka berkata sesungguhnya kami mendapati bapak -bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. Az Zukhruf : 22)

Imam Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ pernah mengeluarkan sebuah perkataan berharga yang pantas dicatat dengan tinta emas:

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

“Apabila ada hadits shahih, maka itulah madzhabku”¹

Buku sederhana ini adalah usaha kecil dari seorang hamba yang ingin menjelaskan hakekat hukum dua perayaan di atas ditinjau dari hukum syar’i dan meluruskan berbagai kekeliruan pemahaman selama ini sehingga kita benar-benar menuai ridha Allah dan menjauhi murka Allah ﷻ.

Penulis sangat menyadari sekali bahwa tulisan ini akan menyentil sebagian kalangan. Tetapi dengan pedoman tawakkal kepada Allah dan niat yang tulus, penulis memberanikan diri untuk menyajikan masalah ini sebagai tanggungjawab kami di sisi Allah kelak. Semoga Allah ﷻ menjadikan kita semua orang-orang yang memiliki jiwa besar mencari kebenaran dan terhindar dari penyakit fanatik dan taklid.

1 *Hilyatul Auliya’* 9/170 oleh Abu Nu’aim dan dishahihkan an-Nawawi dalam *Al-Majmu’* 1/63. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Ucapan ini masyhur dari beliau”. (*Tawali Ta’sis* hlm. 109). Dan as-Subki memiliki kitab khusus tentang ucapan ini berjudul *“Makna Qoulil Imam Al-Muthollibi Idha Shohhal Haditsu Fahuwa Madzhabi”*.

Sebelum saya tutup muqoddimah ini, kami haturkan ucapan terima kasih kepada semua yang bertisipasi untuk tercetaknya buku ini, terutama kepada akhuna fillah Abu Fadhli -semoga Allah menjaganya- yang memberikan motivasi kepada kami untuk menerbitkan pembahasan ini.

Akhirnya, saya berdoa kepada Allah agar menjadikan buku ini ikhlas karena Allah ﷻ dan bermanfaat bagi kaum muslimin dimanapun berada. Amiin.

Gresik, 2 Sya'ban 1433 H

Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi



PEMBAHASAN PERTAMA

PERAYAAN HAUL DALAM TINJAUAN

Perayaan *haul* seorang syaikh, wali, sunan, kiyai, habib, atau tokoh lainnya bukanlah hal yang asing bagi kebanyakan kita di tanah air Indonesia ini. Di pinggir-pinggir jalan sering dipajang spanduk bertuliskan “Hadirilah acara peringatan haul Syaikh–fulan–yang ke-sekian kalinya.”

Acara haul sudah merupakan upacara ritual seremonial yang biasa dilakukan oleh umumnya masyarakat Indonesia untuk memperingati hari

kematian seseorang. Awalnya, acara ini biasanya diselenggarakan setelah proses penguburan, kemudian berlanjut setiap hari sampai hari ke-7. Lalu diselenggarakan lagi pada hari ke-40 dan ke-100. Untuk selanjutnya acara tersebut diadakan tiap tahun di hari kematian si mayit atau yang masyhur dikenal dengan “haul” yang berarti “tahun” dalam bahasa Arab.

Perayaan haul dengan berbagai variasi acaranya cukup memukau banyak kalangan, dihadiri oleh para tokoh agama dan petinggi daerah. Masyarakat pun berjubel-jubel antusias menghadirinya dengan berbagai macam keyakinan dan tujuan hingga tanpa disadari acara ini seakan menjadi suatu kelaziman. Konsekuensinya, bila ada yang tidak menyelenggarakan acara tersebut berarti telah menyalahi adat dan akibatnya diasingkan dari masyarakat. Bahkan, lebih jauh lagi, acara tersebut seolah-olah membangun opini muatan hukum yaitu sunnah atau wajib dikerjakan, dan sebaliknya bid'ah dan salah bila ditinggalkan.

Hal yang sangat mengherankan adalah kurangnya usaha banyak orang untuk mencari

kebenaran tentang status hukum dua perayaan ini ditinjau dari sudut pandang syari'at Islam yang mulia. Oleh karena itu, penting sekali adanya penjelasan secara ilmiah dan komprehensif tentang masalah yang menjadi pro dan kontra ini sehingga tidak menyisakan celah-celah perdebatan dan keraguan pada masyarakat kaum muslimin tentang hakikat dua perayaan ini.

Islam Telah Sempurna

Di antara nikmat terbesar yang Allah ﷻ anugerahkan kepada umat ini adalah disempurnakannya agama ini sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Kuridhai Islam sebagai agamamu.
(QS. al-Ma'idah [5]: 3)

Al-Imam Ibnu Katsir رحمته الله berkata, “Ini merupakan kenikmatan Allah yang terbesar kepada umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak membutuhkan agama selainnya dan (tidak membutuhkan) nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah menjadikannya sebagai penutup para nabi dan mengutusnyanya kepada jin dan manusia. Maka tidak ada sesuatu yang halal selain apa yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan, tidak ada agama selain apa yang beliau syari’atkan, dan setiap apa yang beliau beritakan adalah benar dan jujur, tiada kedustaan di dalamnya.”²

Tidaklah Rasulullah ﷺ meninggalkan dunia ini melainkan telah meninggalkan kaum muslimin dalam jalan yang terang-benderang, malamnya seperti siangnyanya. Semua permasalahan yang dibutuhkan oleh hamba telah dijelaskan dalam syari’at Islam, hingga permasalahan yang dipandang remeh oleh kebanyakan manusia seperti adab buang hajat.

2 *Tafsir Al-Qur’anil Adzim* 3/26.

Dengan sempurnanya Islam, maka segala perbuatan bid'ah dalam agama dinilai sebagai kelancangan terhadap syari'at dan ralat terhadap pembuat syari'at bahwa masih ada permasalahan yang belum dijelaskan. Al-Imam Malik bin Anas رحمته الله mengeluarkan perkataan emas tentang ayat ini. Beliau berkata:

مَنْ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَانَ الرِّسَالََةَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا
يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا

“Barang siapa melakukan bid'ah dalam Islam dan menganggapnya baik (bid'ah hasanah), maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad ﷺ mengkhianati risalah, karena Allah Ta'ala berfirman, 'Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu.' Karena itu, apa saja yang di hari itu (pada zaman Nabi ﷺ) bukan sebagai agama, maka pada hari ini juga tidak termasuk agama.”³

3 Al-'tishom 1/62 al-Imam asy-Syatibi (tahqiq: Masyhur bin

Perayaan Dalam Islam

Ketahuiilah—wahai saudaraku—bahwa perayaan tahunan dalam Islam hanya ada dua macam, Idul Fitri dan Idul Adha, berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ: كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبَدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

Dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Tatkala Nabi ﷺ datang di kota Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari untuk bersenang-senang (bergembira) sebagaimana di waktu jahiliah, lalu beliau bersabda, ‘Saya datang kepada kalian dan kalian memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang sebagaimana di waktu jahiliah. Dan sesungguhnya Allah telah mengganti keduanya dengan yang

Hasan Alu Salman) dan dinukil juga oleh penulis *Tahdzibul Furuq* 4/225.

lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri.”⁴

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak ingin umatnya membuat-buat perayaan baru yang tidak disyari’atkan Islam. Alangkah bagusnya ucapan al-Hafizh Ibnu Rajab رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, **“Sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal sebagaimana dilakukan oleh ahli kitab sebelum kita, tetapi berdasarkan syari’at dan dalil.”⁵**

Beliau juga berkata, “Tidak disyari’atkan bagi kaum muslimin untuk membuat perayaan kecualli perayaan yang diizinkan syari’at yaitu Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyriq -ini perayaan tahunan, dan hari Jum’at- ini perayaan mingguan. Selain itu, menjadikannya sebagai perayaan adalah bid’ah dan tidak ada asalnya dalam syari’at.”⁶

Syaikh Bakr Abu Zaid رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata, “Perayaan dalam Islam itu terbatas dan diketahui. Hal ini sesuai dengan kaidah syari’at bahwa ibadah itu

4 HR. Ahmad: 3/103, Abu Dawud: 1134, dan an-Nasa’i: 3/179.

5 *Fathul Bari*: 1/159, *Tafsir Ibnu Rojab*: 1/390.

6 *Latho’iful Ma’arif* hlm. 228

harus sesuai dengan dalil sehingga tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyari'atkan. Dan hal ini juga berdasarkan kaidah haramnya berbuat bid'ah dalam agama. Dan sesuai dengan kaidah haramnya *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang kafir dalam hal-hal yang khusus bagi mereka, baik berupa ucapan, perbuatan, mode dan sebagainya”⁷

Adapun perayaan dan peringatan pada zaman sekarang, maka tak terhitung jumlahnya, baik di negeri muslim apalagi di negeri nonmuslim. Lihatlah, betapa banyak perayaan yang diselenggarakan di kuburan, petilasan, tokoh, negara, dan sebagainya dari perayaan-perayaan yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ. Di India misalnya, berdasarkan penelitian, penduduk muslim di sana memiliki 144 hari perayaan pada setiap tahunnya.⁸

7 *Iedul Yuyil Bid'atun Fil Islam* hlm. 7-8

8 *Ahkam Iedain Fi Sunnah al-Muthohharoh* hlm. 14, Ali bin Hasan al-Halabi

Gambaran Seputar Perayaan Haul

Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui gambaran perayaan haul secara singkat agar kita memahami masalah ini dengan baik:⁹

1. Definisinya

Haul yang sering disebut dengan *khol* adalah berasal dari kata Arab “haul” yang artinya secara bahasa adalah “tahun”. Adapun yang dimaksud dengan perayaan haul sebagaimana yang lazim berjalan di masyarakat tanah air ialah acara peringatan hari ulang tahun kematian.

2. Waktu dan tempat

Acara ini biasanya diselenggarakan di halaman kuburan mayit yang diperingati atau sekitarnya, tetapi ada pula yang diselenggarakan di rumah, masjid, dan lain-lain. Adapun waktunya, biasanya diselenggarakan tepat pada hari ulang tahun

9 Diringkas dari buku *Kupas Tuntas Masalah Peringatan Haul* karya Imron AM, hlm. 13–14, cet. al-Fikar, tahun 2005 M.

wafat mayit yang diperingati, yang lazimnya tergolong orang yang berjasa kepada Islam dan kaum muslimin semasa hidupnya. Acara ini biasanya berlangsung sampai tiga hari tiga malam dengan aneka variasi acara.

Dan bagi yang diselenggarakan secara pribadi, biasanya hanya secara sederhana dengan memakan waktu beberapa saat dengan sekadar penyelenggaraan acara tahlilan dan hidangan makan sesudahnya.

3. Suasana acara

Apabila acara haul ini untuk seorang yang berpengaruh besar di masa hidupnya, maka biasanya diselenggarakan besar-besaran dengan dibentuk panitia lengkap dengan bagian-bagiannya.

Acara tersebut berjalan dengan meriah dengan berbagai acara seperti tilawah al-Qur'an, bacaan tahlil secara massal dengan selingan acara kesenian seperti seni *hadhroh* (pemukulan rebana dengan bacaan shalawat Nabi ﷺ).

Dan di sepanjang jalan dalam jarak beberapa

ratus meter dari pusat penyelenggaraan acara, biasanya penuh dengan aneka macam stan penjualan berbagai macam barang dagangan dan berbagai rupa makanan di samping penjualan mainan anak-anak yang menambah semaraknya suasana sehingga situasi pada hari-hari tersebut sangat meriah, tak ubahnya seperti pasar malam.

4. Maksud dan tujuan acara

Maksud penyelenggaraan acara ini antara lain untuk kirim pahala bacaan ayat-ayat suci al-Quran dan bacaan-bacaan lainnya di samping juga untuk tujuan seperti *tawassul*, *tabarruk* (ngalap berkah), *istighotsah*, dan pelepasan *nadzar* kepada si mayit.

Disebutkan bahwa tujuan inti dari acara tersebut diadakan adalah dalam rangka mengenang sejarah atau biografi seorang yang ditokohkan. Oleh sebab itu, momentum *haul* selalu dinanti oleh umat Islam dengan tujuan, menapaktilasi dan meneladani rekam jejak perjuangan orang yang di-*haul*-i.

Sejarah Perayaan Haul

Ketahuilah wahai saudaraku—semoga Allah ﷻ memberikan kepadamu—bahwa perayaan haul ini tidaklah dikenal di zaman Nabi ﷺ, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Perayaan tersebut tidak pula dikenal oleh imam-imam madzhab: Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Syafi'i. Karena memang perayaan ini adalah perkara baru dalam agama Islam. Adapun yang pertama kali mengadakannya adalah kelompok Rofidhah (Syi'ah) yang menjadikan hari kematian Husain pada bulan Asyuro yang telah diingkari oleh para ulama.

Alangkah bagusnya ucapan al-Hafizh Ibnu Rajab رَجَبِي، “Adapun menjadikan hari Asyuro sebagai hari kesedihan (ratapan) sebagaimana dilakukan oleh kaum Rofidhah karena terbunuhnya Husain bin Ali, maka hal itu termasuk perbuatan orang yang tersesat usahanya dalam kehidupan dunia sedangkan dia mengira berbuat baik. Allah dan rasul-Nya saja tidak pernah memerintahkan agar hari musibah dan kematian para nabi dijadikan ratapan, lantas bagaimana dengan orang yang

selain mereka?”¹⁰

Husain bin Ali bin Abi Tholib adalah cucu Rasulullah ﷺ dari perkawinan Ali bin Abi Tholib dengan putri beliau, Fatimah binti Rasulullah ﷺ. Husain sangat dicintai oleh Rasulullah ﷺ. Namun, apa pun musibah yang terjadi dan betapapun kita sangat mencintai keluarga Rasulullah ﷺ tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak melanggar aturan syari'at dengan memperingati hari kematian Husain!! Sebab, peristiwa terbunuhnya orang yang dicintai Rasulullah ﷺ sebelum Husain juga pernah terjadi, seperti terbunuhnya Hamzah bin Abdil Mutholib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، dan hal itu tidak menjadikan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ mengenang atau memperingati hari terjadinya peristiwa tersebut, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Syi'ah untuk mengenang terbunuhnya Husain!!¹¹

Apalagi kalau kita telusuri bersama, sejatinya perayaan kematian seperti ini adalah berawal

10 *Latho'iful Ma'arif* hlm. 113

11 *Syahr al-Muharrom wa Yaum 'Asyuro*, Abdullah Haidir, hlm. 29

dari kepercayaan-kepercayaan nonmuslim tentang kembalinya arwah-arwah mayit sehingga perlu dibuatkan sajen-sajen. Tentu saja, kepercayaan-kepercayaan tersebut adalah batil menurut pandangan syari'at Islam.¹²

Hukum Perayaan Haul

Menghukumi sesuatu ini boleh atau tidak bukanlah perkara yang amat mudah. Tidak boleh kita gegabah dalam menghukumi, apalagi tentang permasalahan ini yang sudah mendarah daging di masyarakat hingga saat ini. Marilah kita tinggalkan semua fanatisme golongan, hawa nafsu, dan adat yang tidak berdasar. Marilah kita kembalikan semua perselisihan kepada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ﴾

12 *Al-Arba'in wal Khomis wa Dzikro Sanawiyyah* hlm. 12–13 oleh Amr Abdul Mun'im. Lihat pula buku *Santri NU Menggugat Tahlilan* oleh Harry Yuniardi dan buku *Muallaf Menggugat Tahlilan* oleh Ust. Abdul Aziz (mantan Hindu).

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa' [4]: 59)

Setelah kita mengembalikan masalah ini kepada al-Qur'an dan Sunnah, ternyata tidak kita dapati satu pun dalil yang menunjukkan disyari'atkannya perayaan ini. Demikian juga kita tidak mendapati bahwa Nabi ﷺ, para sahabat رضي الله عنهم, dan para ulama/imam salaf mengadakan perayaan ini, sehingga jelaslah bagi orang yang hendak mencari kebenaran dan jauh dari kesombongan bahwa perayaan ini adalah perbuatan yang tertolak. Sekali lagi, janganlah standar kita adalah kebanyakan orang tetapi jadikan standar hukum kita adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi ﷺ.

Ada beberapa argumen yang menguatkan batilnya perayaan haul ini sebagai berikut:

Pertama:

Seandainya perayaan ini disyari'atkan, tentu akan dijelaskan oleh Nabi ﷺ sebelum wafatnya karena Allah ﷻ telah menyempurnakan agamanya.

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

*Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Kuridhai Islam sebagai agamamu.
(QS. al-Ma'idah [5]: 3)*

Kedua:

Seandainya perayaan ini merupakan bagian agama yang disyari'atkan tetapi Nabi ﷺ tidak menjelaskannya kepada umat, maka itu berarti Nabi ﷺ berkhianat. Hal ini tidak mungkin karena Nabi ﷺ telah menyampaikan risalah Allah dengan amanah dan sempurna sebagaimana disaksikan oleh umatnya dalam perkumpulan yang

besar di Arafah ketika haji wada':

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي قِصَّةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ : ... وَأَنْتُمْ
 تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ
 قَدْ بَلَغْتَ، وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبِعِهِ السَّبَابَةَ
 يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، وَيُنْكَتُهَا إِلَى النَّاسِ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ،
 اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه tentang kisah hajinya Nabi ﷺ (setelah beliau berkhotbah di Arafah). Nabi ﷺ bersabda, “Kalian akan ditanya tentang diriku, lantas apakah jawaban kalian?” Mereka menjawab, “Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan, dan menasihati.” Lalu Nabi ﷺ mengatakan dengan mengangkat jari telunjuknya ke langit dan mengisyaratkan kepada manusia, “Ya Allah, saksikanlah, ya Allah saksikanlah, sebanyak tiga kali.”¹³

13 HR. Muslim: 1218

Ketiga:

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka tertolak.”¹⁴

Hadits ini dan yang semakna dengannya menunjukkan tercelanya bid’ah dalam agama sekalipun dianggap baik oleh manusia. Dan perayaan haul termasuk perkara yang bid’ah dalam agama karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya رضي الله عنهم.

Keempat:

Seandainya perayaan haul ini disyari’atkan, niscaya tidak akan ditinggalkan oleh para sahabat رضي الله عنهم dan para generasi utama yang dipuji oleh Nabi ﷺ:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي

14 HR. Muslim: 3243

“Sebaik-baik manusia adalah masaku.”¹⁵

Seandainya perayaan haul ini baik, tentu para salaf lebih berhak mengerjakannya daripada kita karena mereka jauh lebih cinta kepada Nabi ﷺ dan mereka lebih bersemangat dalam melaksanakan kebaikan.

Kelima:

Perayaan haul termasuk acara *slametan* (selamatan, Jawa) kematian/tahlilan yang dilarang dalam hadits dan pendapat ulama dari berbagai madzhab.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ (وَفِي رِوَايَةٍ كُنَّا نَرَى) الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النَّيَاحَةِ

Dari Jarir bin Abdillah al-Bajali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Kami (para sahabat) menganggap (dalam riwayat lain berpendapat) bahwa berkumpul-

15 HR. al-Bukhari: 3651, Muslim: 2533

kumpul kepada ahli mayit dan membuat makanan setelah (si mayit) dikubur termasuk kategori *niyahah* (meratapi).¹⁶

Dan para ulama dari berbagai madzhab telah menegaskan tentang bid'ahnya acara kematian baik 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya atau 1.000 harinya, atau setahunnya. Anehnya, yang paling tegas mengingkari bid'ahnya acara kematian tersebut adalah ulama-ulama madzhab Syafi'i.¹⁷ Di antaranya al-Imam asy-Syafi'i رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata:

وَأَكْرَهُ الْمَاتِمَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُكَاءٌ
فَإِنَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ وَيُكَلِّفُ الْمُؤَنَّةَ مَعَ مَا مَضَى
مِنَ الْأَثَرِ

16 Shahih. Dikeluarkan Imam Ahmad bin Hambal dalam *Musnad-nya* (2/204) dan ini lafazhnya dan Ibnu Majah dalam *Sunan-nya* (1/514 no. 1612) dan dishahihkan oleh an-Nawawi, al-Bushoiri, asy-Syaukani, Ahmad Syakir, dan al-Albani dalam *Ahkamul Jana'iz* hlm. 210 cet. Mkt. Ma'arif.

17 Lihat *al-Majmu'*: 5/290 karya an-Nawawi, *al-Amru Bil Ittiba'* hlm. 288 karya as-Suyuthi, *l'annah Tholibin*: 2/145-146 oleh Syaikh Abu Bakar Muhammad Syatho.

“Dan saya membenci berkumpul-kumpul (dalam kematian) sekalipun tanpa diiringi tangisan karena hal itu akan memperbaharui kesedihan dan memberatkan tanggungan (keluarga mayit) serta berdasarkan atsar (hadits) yang telah lalu.”¹⁸

Ucapan al-Imam asy-Syafi’i di atas sangat jelas menunjukkan bahwa beliau melarang peringatan kematian/slametan/tahlilan/haul karena tiga alasan:

1. Mengingat kembali rasa kesedihan
2. Menyusahkan diri
3. Hadits yang menegaskan bahwa hal itu termasuk meratapi mayit.

Kemungkar-an-Kemungkar-an Perayaan Haul

Perayaan haul ini di samping tidak ada ajarannya dalam agama Islam, juga banyak mengandung kemungkar-an-kemungkar-an yang bertentangan dengan syari’at. Bila demikian keadaannya, maka mungkinkah syari’at Islam yang mulia ini

18 *Al-Umm*: 1/318

menganjurkan atau membolehkannya?!!

1. Dalam perayaan haul terdapat wasilah ghu-luw (berlebih-lebihan) terhadap orang-orang shalih dan tempat-tempat keramat¹⁹, sehingga berdo'a dan memohon pertolongan kepada selain Allah, bertabarruk (ngalap berkah) yang keliru²⁰, dan keyakinan-keyakinan keliru lainnya. Firman Allah ﷻ:

﴿يَأْهَلْ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾

19 Lihat masalah ini dalam *al-Atsar wal Masyahid wa Atsaru Ta'zhimihima 'Ala Ummat Islamiyyah* oleh Dr. Abdul Aziz al-Jufar.

20 Di antara kepercayaan masyarakat yang sampai saat ini masih menebal adalah bahwa barokah mayit yang diupacarai itu menembus sampai ke berkat (nasi/bubur kharisa hasil kenduri) upacara khaul sehingga mereka menyimpan berkat tersebut untuk persediaan selama setahun dengan cara dikeringkan, biasanya untuk obat panas dengan cara direndam dalam air kemudian diminumkan pada si sakit atau setiap kali mereka menanak nasi maka berkat khaul tadi ditaburkan sedikit agar berasnya tidak habis-habis karena berkahnya mbah Kyai. (Lihat *Buku Putih Kyai NU* hlm. 184 oleh Kyai Afrokhi Abdul Ghoni). Dan lihat tentang masalah *tabarruk* dengan kuburan orang shalih dalam kitab *at-Tabaruk* oleh Dr. Nashir al-Juda'i hlm. 388-415.

Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. (QS. an-Nisa' [4]: 171)

Ayat ini, sekalipun ditujukan kepada ahli kitab, maksudnya adalah untuk memberikan peringatan kepada umat ini agar menjauhi sebab-sebab yang mengantarkan murka Allah ﷻ kepada umat-umat sebelumnya.

Nabi ﷺ bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُفْتُمُ وَالْغُلُوفُ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ
كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوفُ فِي الدِّينِ

“Wahai sekalian manusia, waspadalah kalian terhadap sikap berlebih-lebihan dalam agama karena sikap berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian.”²¹

2. Bila perayaan ini diselenggarakan di area pekuburan maka terjatuh dalam larangan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan dan larangan menjadikan kuburan sebagai

21 HR. an-Nasa'i: 3057 dengan sanad shahih

tempat ibadah. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ
تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ

*“Janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai ‘id (perayaan) dan bershawatlah kamu kepadaku karena shawat itu akan sampai kepadaku di mana pun kamu berada.”*²²

Jika Rasulullah ﷺ melarang kuburannya dijadikan sebagai tempat hari raya, haul, atau tempat kunjungan beramai-ramai, bagaimana dengan kuburan selainnya?!! Tentu saja dilarang juga.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ
الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

“Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, karena sesungguhnya setan

22 HR. Abu Dawud: 1746 dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 7226.

*lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya Surah al-Baqarah.”*²³

Hadits ini mengisyaratkan bahwa kuburan bukanlah tempat untuk beribadah. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menganjurkan untuk membaca al-Qur'an di rumah dan melarang menjadikan rumah sebagai kuburan yang tidak dibacakan al-Qur'an di dalamnya.²⁴

3. Ratapan kepada mayit

Perayaan kematian ini termasuk meratapi mayit sebagaimana dalam hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ di atas. Sementara itu, meratapi mayit hukumnya adalah haram dengan kesepakatan ulama. Meratapi juga termasuk perkara jahiliah dan dosa besar²⁵, karena Nabi ﷺ mengancam pelakunya dengan adzab²⁶. Al-Qurthubi رَضِيَ اللَّهُ

23 HR. Muslim: 1300

24 Lihat *Fathul Bari* kar. Ibnu Hajar: 1/685.

25 Lihat *al-Kaba'ir* oleh al-Imam adz-Dzahabi (tahqiq: Masyhur bin Hasan) hlm. 358–359

26 Karena patokan (definisi) dosa besar adalah “setiap dosa yang memiliki hukuman di dunia seperti membunuh, berzina, men-

berkata, “Semua itu adalah haram dan termasuk perkara jahiliah tanpa ada perselisihan ulama.”²⁷

Di antara hikmah di balik larangan ini adalah karena hal itu menyalakan kembali api kesedihan. Dikisahkan bahwa Ibnu Aqil—seorang ulama—pernah mengantarkan jenazah putra kesayangannya yang bernama Aqil. Tatkala berada di kuburan, ada seorang berteriak seraya membacakan firman Allah ﷻ:

﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ
أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۗ إِنَّا نُرِيدُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

Mereka berkata, “Wahai al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang di antara Kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat

curi, atau yang mendapat ancaman di akhirat berupa adzab, murka, atau dilaknat pelakunya oleh Allah atau melalui lisan rasul-Nya”. (Lihat *Majmu' Fatawa*: 11/650–657 Ibnu Taimiyyah, *al-Kaba'ir* hlm. 89 adz-Dzahabi)

27 *Al-Mufhim*: 2/577

kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik.”
(QS. Yusuf [12]: 78)

Mendengar hal itu, Ibnu Aqil رحمته الله berkata, “Sesungguhnya al-Qur’an diturunkan untuk menenangkan kesedihan, bukan untuk menyalakan kesedihan.”²⁸

4. Pemborosan dan memberatkan diri

Islam adalah agama yang mudah. Namun, sebagian orang mempersulit diri sendiri dan menyusahkan diri sendiri dengan mengeluarkan dana yang tidak sedikit guna mengadakan perayaan ini baik karena malu atau takut celaan masyarakat, dan kadang untuk bergaya, sehingga terjatuh dalam pemborosan dan mengamburkan harta secara sia-sia. Tahukah anda bahwa pada sebagian peringatan haul besar bisa sampai mengeluarkan dana milyaran?!! Bukankah sebaiknya jika dishodaqohkan kepada fakir miskin atau kebutuhan yang bermanfaat lainnya?!! Allah ﷻ berfirman:

28 *Al-Qoulul Mufid*: 2/25 Ibnu Utsaimin

﴿ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Robbnya. (QS. al-Isro' [17]: 27)

5. Ikhtilath

Suatu yang tidak dipungkiri lagi bahwa perayaan haul tidak sepi dari kemungkaran seperti ikhtilath (campur baur) antara pria dan wanita, merokok, dan lain sebagainya.²⁹

Syubhat dan Jawabannya

Pembahasan tentang upacara kematian ini sebenarnya cukup luas dan syubhat-syubhat tentangnya juga cukup banyak. Namun, di sini saya

29 Lihat pula *Bid'aul Qubur Anwa'uhu wa Ahkamuhu* hlm. 339–340 oleh Syaikh Shalih al-Ushoimi dan *at-Tabarruk* hlm. 417 oleh Dr. Nashir al-Juda'i, *al-Arba'in wal Khomis wa Dzikro Sanawiyah* hlm. 14–46 oleh Amr Abdul Mun'im, 2/260.

akan mencantumkan satu syubhat secara khusus tentang acara peringatan haul yang dijadikan dalil oleh sebagian orang yang merayakannya. Berikut kutipan ucapan mereka:

“Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW selalu berziarah ke makam para syuhada di Bukit Uhud pada setiap tahun. Demikian juga para sahabat:

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ، قَالَ: كَانَ
التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ الشُّهَدَاءَ بِأَحَدٍ
فِي كُلِّ حَوْلٍ. وَإِذَا بَلَغَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَيَقُولُ: سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

Al-Baihaqi meriwayatkan dari al-Wakidi mengenai kematian, bahwa Nabi SAW senantiasa berziarah ke makam para syuhada di bukit Uhud setiap tahun. Dan sesampainya di sana beliau mengucapkan salam dengan mengeraskan suaranya, “Salamun alaikum bima shabartum fani’ma uqbad daar” – QS Ar-Ra’d: 24 – Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Maka

alangkah baiknya tempat kesudahan itu.

Inilah yang menjadi sandaran hukum Islam bagi pelaksanaan peringatan haul atau acara tahunan untuk mendoakan dan mengenang para ulama, sesepuh dan orang tua kita.

Lanjutan riwayat:

ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ كُلِّ حَوْلٍ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ
عُثْمَانُ. وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَأْتِيهِ تَدْعُو.
وَكَانَ سَعْدُ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقْبَلُ
عَلَى أَصْحَابِهِ، فَيَقُولُ أَلَا تَسَلِّمُونَ عَلَى قَوْمٍ يَرُدُّونَ
عَلَيْكُمْ بِالسَّلَامِ

Abu Bakar juga melakukan hal itu setiap tahun, kemudian Umar, lalu Utsman. Fatimah juga pernah berziarah ke bukit Uhud dan berdoa. Saad bin Abi Waqqash mengucapkan salam kepada para syuhada tersebut kemudian ia menghadap kepada para sahabatnya lalu berkata, “Mengapa kalian tidak mengucapkan salam kepada orang-orang yang akan menjawab salam kalian?”

Demikian dalam kitab *Syarah Al-Ihya* juz 10 pada fasal tentang ziarah kubur. Lalu dalam kitab *Najhul Balaghah* dan Kitab *Manaqib As-Sayyidis Syuhada Hamzah RA* oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji dijelaskan bahwa hadits itu menjadi sandaran hukum bagi orang-orang Madinah untuk yang melakukan Ziarah Rajabiyah (ziarah tahunan setiap bulan Rajab) ke maka Sayidina Hamzah yang ditradisikan oleh keluarga Syeikh Junaid al-Masra'i karena ini pernah bermimpi dengan Hamzah yang menyuruhnya melakukan ziarah tersebut.³⁰

Jawaban:

Sebetulnya syubhat seperti ini sangat nyata sekali kelemahannya bagi seorang yang dikaruniai oleh Allah ilmu agama. Namun karena khawatir adanya saudara kami yang kurang berilmu tertipu dengan syubhat ini maka izinkanlah kami memberikan komentar terhadap syubhat ini:

Pertama; Kami telah mengecek kitab *Syu'abul*

30 <http://www.nu.or.id/>

Iman karya al-Imam al-Baihaqi, bahkan kami juga melacaknya melalui program “Maktabah Syamilah”, namun sayangnya hadits dengan redaksi di atas tidak kami temukan. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat kami berharap kepada saudara kami yang membawakan hadits di atas untuk mencantumkan sumbernya secara jelas juz dan halamannya, agar kita lihat sanad hadits ini, sebab bila tanpa sanad, maka semua orang bisa berbicara, sebagaimana kata al-Imam Ibnul Mubarak رحمته الله.

Kedua; Kalau kita cermati nukilan di atas, kita akan merasakan kejanggalan, bagaimana al-Waqidi langsung meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, padahal beliau (al-Waqidi) wafat tahun 207 H. Berarti ada mata rantai sanad yang terputus. Apalagi, al-Waqidi telah dilemahkan haditsnya oleh mayoritas ulama ahli hadits seperti al-Bukhari, an-Nasa’i, ad-Daroquthni, dan lain-lain, sehingga al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata menyimpulkan statusnya, “*Matruk* (ditinggalkan haditsnya) sekalipun dia luas ilmunya.”³¹

31 *Tahdzib Tahdzib*: 9/364–365. Lihat pula *as-Siroh an-Nabawiyah*

Ketiga; Anggaplah hadits ini shahih, tetap tidak bisa dijadikan dalil tentang perayaan haul. Coba anda bayangkan, dari arah mana segi perdalilan hadits ini? Bukankah yang terdapat dalam hadits ini hanya berbicara tentang ziarah kubur saja, lantas bagaimana bisa disamakan dengan perayaan haul yang lazim diamalkan manusia zaman sekarang dengan aneka variasi acaranya yang khas? Pernahkah model perayaan seperti ini diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya?! Sungguh, ini adalah penyesatan yang sangat nyata dalam berdalil.

Keempat; Kami tambahkan di sini bahwa mimpi Syaikh Junaid al-Masro'i di atas adalah bukanlah hujjah sama sekali, karena mimpi bukanlah landasan dalam agama Islam³², itu hanyalah bualan kaum sufi belaka yang beribadah dengan

Fi Dhau'i al-Mashodir Ashliyyah: 1/32–33 oleh Dr. Mahdi Rizqulah.

32 Lihat masalah ini secara bagus dalam *al-Muqoddimat al-Mumahhidat as-Salafiyat Fi Tafsir Ru'a wal Manamat* hlm. 247–276 oleh Masyhur Hasan Salman dan Umar Abu Tholhah, dan kitab *Ushulun Bila Ushulin* hlm. 63–76 oleh Dr. Muhammad bin Isma'il al-Muqoddam.

impian dan hawa nafsu. Demikian juga ritual *rojabiyyah* itu tidak ada dasarnya dalam agama, bahkan termasuk bid'ah dalam agama.³³

Demikianlah penjelasan singkat tentang perayaan haul. Semoga tulisan ini dapat menjadi sinar kebenaran bagi para pencari kebenaran. Carilah kebenaran itu dan peganglah erat-erat. Tinggalkan segala belenggu fanatik dan taklid yang acapkali membutakan pandangan orang dan yakinlah bahwa timbangan kebenaran itu bukanlah pada mayoritas atau minoritas, melainkan pada dalil yang dibangun di atas al-Qur'an, hadits shahih sesuai dengan pemahaman salaf shalih. Semoga Allah menjadikan kita termasuk para pencari kebenaran dan penegak kebenaran. *Amin*.

33 Lihat *Bida'un wa Akhtho'* 3 hlm. 18 oleh Ahmad as-Sulami.



PEMBAHASAN KEDUA

TAHLILAN DALAM PANDANGAN ULAMA MADZHAB



Istilah “*Tahlilan*” sudah sangat populer di telinga kita semua, lantaran sudah menjadi adat istiadat klasik dan tradisi mayoritas kaum muslimin di seantero dunia masa kini, tak ketinggalan negeri Indonesia raya ini, baik pedesaan maupun perkotaannya. Ritual yang satu ini seakan sudah mengurat daging dan menjadi prevalensi (kelaziman) yang mengikat masyarakat tatkala tertimpa musibah kematian sehingga sangat jarang sekali

keluarga yang tidak menyelenggarakan ritual ini karena takut diasingkan masyarakatnya. Ironisnya, mereka menganggap ritual ini merupakan salah satu bentuk ibadah dan mereka juga menbuatkan opini publik bahwa ritual ini adalah ciri khas penganut madzhab Syafi'i.

Sudah banyak ustadz dan peneliti yang menulis buku tentang hal ini, seperti Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Abdat dalam *Hukum Tahlilan Menurut Empat Madzhab*, Ustadz Abu Ihsan al-Medani dalam *Bincang-Bincang Seputar Tahlilan Yasinan dan Maulidan*, ustadzuna Abu Ibrohim dalam *Penjelasan Gamblang Tentang Yasinan Tahlilan dan Selamatan*, Ustadz Hartono Ahmad Jaiz dalam *Tarekat Tasawwuf Tahlilan dan Maulidan*, Shalih So'an dalam *Tahlilan Penelusuran Historis Atas Makna Tahlilan di Indonesia*, Ustadz Abdul Aziz dalam *Muallaf Menggugat Tahlilan*, dan yang paling unik menurut saya adalah buku yang ditulis oleh saudara Harry Yuniardi dengan judul "*Santri NU Menggugat Tahlilan*" Terbitan Mujahid Press. Dimana penulisnya justru santri NU yang seharusnya mendukung ritual ini. Namun dengan

perenuangan yang dalam akhirnya penulis tersebut merasa perlu meluruskan pemutarbalikan informasi dan penyesatan opini selama ini.

Sebagaimana kami juga mendapati beberapa buku yang ditulis oleh para pendukung ritual ini seperti buku *Status Tahlil dalam Al-Qur'an dan Hadits* oleh Kyai Thohir Abdullah Al-Kaff, buku *Tahlil Dalam Persepektif Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Kajian Kitab Kuning) oleh KH. Muhyiddin Abdushshomad, dan buku *Benarkah Tahlilan dan Kenduri Haram?* Oleh Muhammad Idrus Ramli dan lain sebagainya.

Defenisi Tahlilan dan Gambaran Acaranya

Tahlil berasal dari kata **الْهَيْلَةَ** yang berarti mengucapkan **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** seperti basmalah berarti membaca Bismillah, hamdalah mengucapkan Al-Hamdulillah dan seterusnya.

Adapun bentuk *fiil*-nya ialah **هَلَّلَ يُهَلِّلُ** yang berarti membaca atau mengucapkan “*Laa Ilaaha Illallah*”. Bentuk *masdar*-nya ialah **تَهْلِيلًا** yang berarti

pembacaan ucapan “*Laa Ilaaha Illallah*”.³⁴

Adapun yang dimaksud Tahlilan adalah sebuah acara yang diselenggarakan ketika salah seorang dari anggota keluarga meninggal dunia. Secara bersama-sama, setelah proses penguburan selesai, seluruh keluarga, handai taulan, serta masyarakat sekitar berkumpul di rumah keluarga mayit hendak menyelenggarakan acara pembacaan beberapa ayat al-Qur’an, dzikir, berikut doa-doa yang ditujukan untuk mayit di alam sana. Karena dari sekian materi bacaannya terdapat kalimat tahlil yang diulang-ulang (ratusan kali), maka acara tersebut biasa dikenal dengan istilah “*Tahlilan*”. Biasanya, acara ni berlangsung setiap hari hingga hari ketujuh dari saat kematian kemudian keempat puluhnya, seratus harinya, setahunnya dan seterusnya. Pada acara tersebut, keluarga mayit menyajikan hidangan makanan/minuman yang selalu variatif kepada orang-orang yang sedang berkumpul di rumahnya.³⁵ Ini gambaran secara

34 *Status Tahlil dalam Al-Qur’an dan Hadits* hal. vii-viii oleh Thohir Abdullah Al-Kaff.

35 *Santri NU Menggugat Tahlilan*” hal. 11-12 oleh Harry Yuniardi.

umum, sekalipun biasanya ada beberapa perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Dalil Tentang Masalah

Untuk melapangkan dan menentramkan hati para pembaca. Berikut ini kami hadirkan dua hadits sebagai hakim dalam masalah ini.

Hadits pertama:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ (وَفِي رِوَايَةٍ كُنَّا نَرَى) الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ مِنَ التِّيَّاحَةِ

*Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajaly berkata: “Kami (para sahabat) menganggap (dalam riwayat lain berpendapat) bahwa berkumpul-kumpul kepada ahli mayit dan membuat makanan setelah (si mayit) dikubur termasuk kategori **niyahah** (meratapi).”³⁶*

36 **Shahih.** Dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad-

Lafadz hadits كُنَّا نَرَى (kami berpendapat) ini kedudukannya sama seperti meriwayatkan ijma' (kesepakatan) para sahabat atau taqrir (persetujuan) Nabi ﷺ. Jika benar yang kedua (taqrir Nabi ﷺ) maka artinya hadits ini hukumnya marfu' hukman (sampai kepada Nabi ﷺ). Bagaimanapun juga, yang jelas hadits ini dapat dijadikan hujjah."³⁷

Kalau demikian madzhab para sahabat, mereka telah bersepakat mengingkari peringatan kematian ini, lantas jalan manakah yang akan kita tempuh jikalau bukan jalan mereka?!!! Camkanlah baik-baik firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ

nya (2/204) dan ini lafadznya dan Ibnu Majah dalam Sunannya (1/514 no.1612) dan dishahihkan oleh Nawawi, Al-Bushairy, As-Syaukani, Ahmad Syakir dan Al-Albani dalam *Ahkamul Janaiz* hal.210 cet. Mkt Ma'arif.

37 *Shahih Ibnu Majah* (2/48).



Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa': 115)

Hadits kedua:

اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَإِنَّهُ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka urusan yang membuat mereka sibuk.³⁸

Hadits ini sangat jelas menjelaskan bahwa

38 Shahih. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/205), Syafi'i dalam "*Al-Umm*" (1/ 317), Abu Daud (3132), Tirmidzi (998), Ibnu Majah (1610) dan selainnya dengan sanad hasan. Tetapi hadits ini mempunyai syahid (penguat) dari hadits Asma' binti 'Umais sebagaimana diisyaratkan Syeikh Al-Albani dalam *Ahkamul Jana'iz* hal.211 dan beliau menguatkan dengannya).

justru yang dianjurkan dalam Islam adalah kita memberikan bantuan makanan dan semisalnya kepada keluarga yang terkena mushibah kematian bukan malah membebani mereka agar mem-
buatkan hidangan makanan dalam acara tahlilan atau selamatan.

Perkataan ulama empat madzhab tentang selamatan kematian

Dari dalil di atas, kita dapat mengetahui bahwa para sahabat telah bersepakat mengingkari peringatan kematian. Hal ini juga dicontoh oleh generasi berikutnya yang telah ridha Allah sebagai Robb mereka, Muhammad ﷺ sebagai Nabi mereka dan Islam sebagai agama mereka.

Berikut ini kami turunkan sejumlah perkataan ulama' kaum muslimin dari berbagai madzhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, agar saudara sekalian mengetahui semua bahwa mereka sependapat dengan para sahabat dalam mengingkari selamatan ini, dan tidak ada perselisihan di antara mereka akan batilnya peringatan tersebut.

A. Madzhab Syafi'i

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka para ulama menegaskan tentang kandungannya, terutama para ulama Syafi'iyah. Berikut ini kami nukilkan cuplikan ucapan mereka dengan teks aslinya berikut artinya (kecuali jika ucapannya terlalu panjang) serta sumbernya sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan dicek kebenarannya:

1. Imam Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ berkata:

وَ أَكْرَهُ الْمَاتِمَ وَ هِيَ الْجَمَاعَةُ وَ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ بُكَاءٌ
فَإِنَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ وَ يُكَلِّفُ الْمُؤْتَةَ مَعَ مَا مَضَى
مِنَ الْأَثَرِ

Dan saya membenci berkumpul-kumpul (dalam kematian) sekalipun tanpa diiringi tangisan karena hal itu akan memperbaharui kesedihan dan memberatkan tanggungan (keluarga mayit) serta berdasarkan atsar (hadits) yang telah lalu.³⁹

39 Al-Umm (1/318)

Beliau juga berkata:

وَأَحَبُّ لِحَيْرَانِ الْمَيِّتِ أَوْ ذِي قَرَابَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوا لِأَهْلِ
الْمَيِّتِ فِي يَوْمِ يَمُوتُ وَ لَيْلَتِهِ طَعَامًا يُشْبِعُهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ
سُنَّةٌ وَ ذِكْرٌ كَرِيمٌ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ قَبْلَنَا وَ
بَعْدَنَا.

Dan saya menyukai agar para tetangga mayit beserta kerabatnya untuk membuatkan makanan yang mengenyangkan bagi keluarga mayit di hari dan malam kematian. Karena hal tersebut termasuk sunnah dan amalan baik para generasi mulia sebelum dan sesudah kita.⁴⁰

2. Imam as-Sirozi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ berkata:

وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مُحَدَّثٌ، وَالْمُحَدَّثُ
بِدَعَاةٍ

“Dan dibenci duduk-duduk untuk ta’ziah, karena

40 *Idem* (1/317).

itu adalah perkara baru dalam agama, dan itu adalah bid'ah".⁴¹

3. Imam Nawawi رحمته الله berkata:

“Dan adapun duduk-duduk ketika melawat maka hal ini dibenci oleh Syafi’i, pengarang kitab ini (As-Sirozi) dan seluruh kawan-kawan kami (ulama-ulama madzhab Syafi’i). Syaikh Abu Hamid dan lain-lainnya menukil perkataan Imam Syafi’i dalam kitabnya *At-Ta’liq*. Mereka mengatakan: “Maksud duduk-duduk di sini adalah keluarga mayit berkumpul dalam satu rumah sehingga orang-orang juga berkumpul melawati mereka. Sebaiknya mereka pergi menyelesaikan urusannya masing-masing. Bila ada yang melawat mereka ketika itu, maka itulah waktunya. Tidak ada perbedaan bagi laki-laki maupun perempuan akan dibencinya duduk-duduk seperti itu.”⁴²

Beliau juga menukil perkataan pengarang

41 *Al-Muhadzab* 1/139.

42 *Majmu’ Syarh Muhadzab* (5/278)

kitab *As-Syamil*⁴³ sebagai berikut:

وَأَمَّا إِصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهِ
فَلَمْ يُنْقَلْ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ بَدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ

*Adapun apabila keluarga mayit membuatkan makanan dan mengundang manusia untuk makan-makan, maka hal itu tidaklah dinukil sedikit-pun bahkan termasuk bid'ah, bukan sunnah.*⁴⁴

4. Imam al-Fairuz Abadi رحمته الله berkata:

وَكَانَتْ الْعَادَةُ أَنْ يُعَزِّيَ أَهْلَ الْمَيِّتِ وَيَأْمُرُهُمْ بِالصَّبْرِ،
وَلَمْ تَكُنِ الْعَادَةُ أَنْ يَجْتَمِعُوا لِلْمَيِّتِ، وَيَقْرَأُونَ لَهُ
الْقُرْآنَ، وَيَخْتَمُوهُ عِنْدَ قَبْرِهِ، وَلَا فِي مَكَانٍ آخَرَ، وَهَذَا
الْمَجْمُوعُ بَدْعَةٌ وَمَكْرُوهٌ.

43 Yaitu Imam Ibnu Shobbagh (477 H). Dan kitab *asy-Syamil* adalah penjelasan terhadap Mukhtasor al-Muzani. Ibnu Khalikan mengatakan: "Termasuk kitab Syafi'iyah yang paling bagus, valid nukuilannya dan kuat dalilnya". (*Wafayatul A'yan* 3/385).

44 *Al-Majmu* (5/290). Lihat pula kitab *Al-Adzkar* hal.127 karya Imam Nawawi.

*“Biasanya Rasulullah ta’ziyah kepada keluarga mayit dan menyuruh mereka agar bersabar. Dan bukan kebiasaan jika mereka berkumpul untuk mayit, membacakan Al-Qur’an untuknya, dan mengkatamkan Al-Qur’an untuknya, baik di kuburannya atau lainnya. Kumpul-kumpul seperti adalah bid’ah yang tercela”.*⁴⁵

5. Al-Hafidz As-Suyuthi رحمته الله berkata:

وَمِنَ الْبِدَعِ الْإِجْتِمَاعُ لِعَرَائِ الْمَيِّتِ...وَكَذَا اجْتِمَاعُ
الرِّجَالِ عَلَى الْقَبْرِ الْيَوْمَ الثَّانِي وَالثَّلَاثِ

*“Termasuk perkara bid’ah adalah berkumpul-kumpul kepada keluarga mayit...(Kemudian beliau menukil perkataan Imam Syafi’i diatas tadi). Dan juga kumpul-kumpulnya kaum lelaki di kuburan mayit pada hari kedua dan ketiga”.*⁴⁶

6. Imam Ibnu Nahhas رحمته الله mengatakan ketika menjelaskan tentang bid’ah-bid’ah seputar

45 *Safar Sa’adah* hlm. 111.

46 *Al-Amru bil Ittiba’* (hal. 288)

jenazah:

وَمِنْهَا: مَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْمَيِّتِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا،
وَدَعْوَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا وَقِرَاءَةِ الْخُتَمَاتِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ كَانَ كَأَنَّهُ قَدْ تَرَكَ أَمْرًا وَاجِبًا، وَهَذَا إِنْ كَانَ مِنَ
الْمَالِ مَنْ يَجُوزُ تَبَرُّعُهُ مِنَ الْوَرِثَةِ، فَهُوَ بَدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ
لَمْ تَرِدْ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ التَّرِكَةِ الَّتِي
فِيهَا يَتِيمٌ أَوْ غَائِبٌ، وَلَمْ يُوصَ الْمَيِّتُ بِذَلِكَ حَرَمٌ
الْأَكْلُ مِنْهَا، وَحُضُورُهَا، وَوَجَبَ إِنْكَارُهَا، وَمَنْعُهَا

“Diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh kerabat mayit berupa membuat umakanan dan selainnya, dan mengundang manusia kepadanya serta membaca khataman. Barangsiapa yang tidak melakukan hal itu maka seakan-akan telah meninggalkan suatu kewajiban. Hal ini jika diambil dari harta ahli waris yang boleh dipergunakan maka hukumnya bid’ah tercela, tidak ada contohnya dari salaf shalih. Dan jika dari peninggalan untuk anak yatim atau orang yang tidak ada

padahal mayit tidak mewasiatkan harta tersebut maka haram memakannya dan menghadirinya serta wajib mengingkari dan melarangnya”.⁴⁷

7. **Imam al-Munawi** رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata ketika menjelaskan hadits “Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja’far”:

فَيُنْدَبُ لِجِيرَانِ الْمَيِّتِ وَأَقَارِبِهِ الْأَبَاعِدِ صُنْعَ ذَلِكَ،
وَيُحْلِفُونَ عَلَيْهِمْ فِي الْأَكْلِ، وَلَا يُنْدَبُ فِعْلَ ذَلِكَ لِأَهْلِهِ
الْأَقْرَبِينَ، لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ، لَا فِي الشُّرُورِ، فَهُوَ
بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ، كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَعَيْرُهُ

“Maka dianjurkan bagi para tetangga mayat dan para kerabatnya yang jauh untuk membuat makanan keluarga mayit dan mendesaknya untuk makan. Namun hal itu tidak dianjurkan bagi keluarganya terdekat karena membuat makanan itu disyari’atkan ketika kegembiraan bukan kesedihan, hal itu adalah bid’ah yang jelek

47 *Tanbihul Ghoflin* hlm. 301.

*sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi dan lainnya”.*⁴⁸

8. **Ibnu Hajar al-Haitami** رَحِمَهُ اللهُ pertama ditanya tentang kebiasaan manusia pada hari ketiga setelah kematian mereka membuat makanan lalu membagikannya kepada orang fakir dan sebagainya, demikian juga pada hari ketujuh dan genap sebulannya berupa roti yang dibagikan ke rumah para wanita yang menghadiri jenazah sebagaimana adat penduduk setempat. Barangsiapa yang tidak melakukan hal itu maka dia akan dicela dan dicibir. Apakah jika mereka melakukan hal itu baik dengan niat adat atau shedekah diperbolehkan hukumnya atau bagaimana? Beliau menjawab:

جَمِيعُ مَا يُفْعَلُ مِمَّا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنَ الْبِدْعِ الْمَذْمُومَةِ

“Semua perbuatan yang disebut dalam pertanyaan di atas termasuk perkara bid’ah yang

48 Faidhul Qodir 1/534.

tercela".⁴⁹

9. Syaikh Ahmad Zaini Dahlan رَحِمَهُ اللهُ، mufti Sya-fi'iyah Makkah, pernah ditanya masalah ini lalu dia menjawab:

نَعَمْ، مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الْاجْتِمَاعِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ
وَصُنْعِ الطَّعَامِ مِنَ الْبِدْعِ الْمُنْكَرَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَى مَنْعِهَا
وَإِلَى الْأَمْرِ ثَبَّتَ اللهُ بِهِ قَوَاعِدَ الدِّينِ وَأَيَّدَ بِهِ الْإِسْلَامَ
وَالْمُسْلِمِينَ

Benar, apa yang dilakukan kebanyakan manusia berupa kumpul-kumpul pada keluarga mayit dan membuatkan makanan termasuk perkara bid'ah mungkaroh, Apabila pemerintah -yang Allah menguatkan sendi-sendi Islam dengannya- melarang hal ini, dia akan diberi pahala.

Kemudian Syaikh Zaini Dahlan menukil perkataan Ahmad bin Hajar dalam *Tuhfatul Muhtaj* lalu berkata:

49 *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro* 2/7

وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنَعَ النَّاسِ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الْمُنْكَرَةِ فِيهِ
 إِحْيَاءٌ لِلسُّنَّةِ وَإِمَاتَةٌ لِلْبِدْعَةِ وَفَتْحٌ لِكَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ
 الْخَيْرِ وَعَقْلٌ لِكَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِّ فَإِنَّ النَّاسَ يَتَكَلَّفُونَ
 تَكْلَافًا كَثِيرًا يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الصَّنْعُ مُحَرَّمًا

Tidak ragu lagi bahwa melarang manusia dari bid'ah mungkaroh ini termasuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah, membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejahatan. Sebab banyak diantara manusia, mereka memberatkan diri-diri mereka sehingga menjurus kepada keharaman.⁵⁰

Setelah menukil fatwa Syeikh Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah Mekkah, penulis kemudian menukil fatwa Syeikh Abdur Rohaman bin Abdulah Siroj Al-Hanafi, mufti Hanafiyah Mekkah lalu berkata: "Fatwa serupa juga dikeluarkan oleh mufti Malikiyyah dan mufti Hanabilah".⁵¹

50 *I'nanah Tholibin* juz. 2 hal.145-146 oleh Syeikh Abu Bakar Muhammad Syatho.

51 *Idem* (2/146)

10. Syaikh Ali Mahfudz رحمته الله berkata,

Setelah menukil ucapan para ulama madzhab empat tentang kumpul untuk ta'ziah dan membuat makanan untuk mereka, beliau mengatakan:

“Kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh manusia sekarang berupa membuat makanan untuk para penta'ziah dan mengeluarkan dana untuk acara kematian, ke tujuh dan empat puluh harinya dan seterusnya. Semua itu termasuk bid'ah yang tercela dan menyelisih petunjuk Rasulullah dan para salaf shalih setelahnya. Bahkan seringkali menyebabkan kesulitan, sebab para keluarga mayit akan bersusah payah membuat makanan mewah yang tidak biasanya sekalipun dengan berhutang atau menjual barang. Anehnya mereka menyangka bahwa hal itu adalah untuk sedekah yang pahalanya akan sampai kepada mayit, padahal makanan tersebut kebanyakannya malah masuk ke perut orang-orang yang mampu, sedangkan orang yang miskin, sekalipun minta mereka tidak dapat, walaupun dapat maka hanyalah sisa-sianya saja.

Beliau melanjutkan: Daripada menyia-nyiakan harta untuk acara bid'ah yang tidak diizinkan oleh syari'at dan tidak diterima oleh akal, sewajibnya bagi ahli waris untuk membayarkan hutang mayit pada manusia, sebab mereka adalah penanggung jawab setelahnya di dunia dan akherat".⁵²

11. Syaikh Ahmad bin Hajar Alu Buthomi رحمته الله

Ketika menyebutkan tentang bid'ah-bid'ah seputar jenazah: "Acara slametan ini tidak diper-selisihkan tentang keharamannya, karena termasuk makan harta dengan cara yang bathil. Oleh karenanya, sebagian orang belakangan yang biasanya melegalkan bid'ah dengan bid'ah hasanah (!) menegaskan bahwa acara ini termasuk bid'ah yang sesat karena:

Pertama: Menyelisih sunnah, sebab seharusnya malah para tetangganya yang seharusnya membuatkan makanan bagi kerabat mayit sebagaimana dalam hadits: "Buatkanlah makanan

52 *Al-Ibda' fi Madhoril Ibtida'* hlm. 211-212

untuk keluarga Ja'far”.

Kedua: Pemborosan harta.

Ketiga: Makan harta manusia dengan cara bathil karena bisa jadi ahli waris adalah orang yang fakir miskin atau masih anak-anak, apalagi kadang-kadang manusia berhutang karena takut dicemooh oleh masyarakatnya sebab tidak mengadakan acara bid'ah ini”.⁵³

Demikianlah perkataan ulama madzhab Syafi'i tetapi aneh tapi nyata mengapa para tokoh agama di negeri ini yang menisbahkan kepada madzhab Syafi'i malah justru sebagai pelopor utama dalam menentang madzhab Syafi'i. *Wallul Musta'an*.

Dan lebih lucu lagi cerita sebagian ustadz ketika menyampaikan ucapan para ulama madzhab Syafi'i di atas yang sangat keras menentang acara tersebut kepada salah seorang penggiat acara, dengan entengnya dia menjawab: “Kita ini sudah banyak mengikuti madzhab Syafi'i, jadi sekali-kali boleh-lah kita menyelisihinya!!!!”.

53 *Tahdzirul Muslimin* hlm. 278.

Dari penjelasan singkat di atas, dapat kita simpulkan bahwa acara kematian yang biasa dikenal dengan istilah tahlilan atau slametan adalah acara yang tidak ada dasarnya dalam agama, bahkan bertentangan dengan sunnah Nabi serta logika yang sehat. Dan acara ini juga diingkari secara keras oleh para ulama madzhab Syafi'i. Maka seleyaknya bagi masyarakat untuk membuka mata tentang hakekat ini. Semoga Allah menjadikan kita para pengagung kebenaran.⁵⁴

B. Madzhab Maliki

1. Imam At-Thurthusi رحمته الله berkata:

“Tidak apa-apa seorang memberikan makanan kepada keluarga mayit. Baik tetangga dekat maupun jauh. Karena Nabi ﷺ tatkala mendengar khabar kematian Ja'far, beliau bersabda:

اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَإِنَّهُ جَاءَهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ

54 Lihat kitab *Juhud Syafi'iyah fi Muharobatil Bid'a* oleh ustadzuna Dr. Muhammad Nur Ihsan.

Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan.

Makanan seperti ini sangat dianjurkan oleh mayoritas ulama karena hal tersebut merupakan perbuatan baik kepada keluarga dan tetangga. Adapun apabila keluarga mayit membuat makanan dan mengundang manusia untuk makan-makan, maka tidaklah dinukil dari para salaf sedikitpun, bahkan menurutku hal itu termasuk bid'ah tercela. Dalam masalah ini, Syafi'i sependapat dengan kami (madzhab Maliki). Berkata Abu Nasr bin Shobah dalam "As-Syamil": "Hal itu (tahlilan) tidaklah dinukil sedikitpun, itu termasuk perkara bid'ah yang tidak disunnahkan."⁵⁵

55 *Al-Hawadits Wal Bida'* (hal.170-171)

C. Madzhab Hanafi

1. **Al-Allamah Ibnu Humam** رحمته الله berkata tentang kumpul-kumpul seperti ini: “Bid’ah yang jelek.”⁵⁶
2. **Al-Allamah Al-Qosimiy** رحمته الله berkata: “Tentang bid’ahnya, telah ditegaskan oleh pensyarah (penjelas) kitab Al-Munyah dan penulis Al-Bahr dan Al-Fath dari kalangan Imam madzhab Hanafiyah yaitu tentang dibencinya duduk-duduk berkumpul sekalipun di masjid.”⁵⁷

D. Madzhab Hanbali

1. **Imam Ahmad** رحمته الله pernah ditanya: Bolehkah keluarga mayit duduk-duduk di masjid supaya orang-orang melawat mereka? Beliau menjawab: “Menurut pendapatku, hal itu tidak menakjubkanku karena saya khawatir sebagai

56 *Syarh Hidayah* (1/473)

57 *Ishlahul Masjid* (hal.163)

pengagungan terhadap maut”.⁵⁸

2. **Imam Ibnu Qudamah** رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : “Adapun keluarga mayit membuatkan makanan untuk manusia maka hal tersebut dibenci karena akan menambah musibah mereka dan menyibukkan mereka serta menyerupai prilaku orang-orang jahiliyyah.”⁵⁹

3. **Imam Ibnu Jauzi** رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (Th. 597 H),

Berkata: “Tipu daya kedua: Mereka (orang-orang tarikat shufi) mengadakan undangan ketika kematian bahkan merayakannya, bernyanyi, berjoget dan bermain seraya mengatakan: Kita bergembira terhadap mayit, karena dia telah sampai kepada Rabbnya!!

Tipu daya terhadap mereka ditinjau dari tiga segi:

Pertama: Menurut sunnah adalah membuatkan makanan buat keluarga mayit lantaran

58 *Masail Imam Ahmad* hal. 138-139 oleh Abu Dawud.

59 *Al-Mughni* (1/496).

musibah yang menimpa mereka sehingga tidak sempat membuat makanan buat diri mereka sendiri. Dan tidaklah termasuk sunnah, apabila keluarga mayit malah yang membuatkan makanan untuk orang lain. Dalilnya adalah hadits shahih dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata: Tatkala sampai khabar kematian ja'far kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda:

اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far kerana telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan.

Kedua: Mereka (orang-orang shufi) bergembira terhadap mayit seraya mengatakan: Si Mayit telah sampai kepada Robbnya, kegembiraan mereka semacam ini tidaklah dibenarkan, sebab kita tidak yakin bahwa si mayit telah diampuni. Apakah kita akan bergembira jikalau si mayit ternyata diadzab?! Oleh karena itu Umar bin Dzar pernah mengatakan tatkala anaknya meninggal dunia: “Kesedihanku ditinggalkan olehmu telah melupakanku dari sedih karena khawatir kepadamu.

Dari Ummu Ala' رضي الله عنها berkata: “Tatkala Utsman bin Madh’un meninggal, Rasulullah ﷺ masuk ke rumah kami. Lalu saya berkata: “Rahmat Allah bagimu wahai Abu Saib (kunyah Utsman bin Madz’un)! Saya sebagai saksi bahwa Allah telah memuliakanmu”. Mendengar hal itu, Nabi ﷺ bersabda:

وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ؟

*Darimanakah engkau tahu jika Allah memuliakannya?*⁶⁰

Ketiga: Mereka (shufi) berjoget dan bersenda gurau dalam undangan (perayaan), dengan perbuatan mereka tersebut, mereka telah keluar dari tabiat waras yang bersedih tatkala tertimpa musibah.

Apabila memang si mayit telah diampuni, apalah artinya joget dan senda gurau?! Dan apabila si mayit ternyata disiksa, lantas dimana

60 HR. Bukhari no.1243

tanda-tanda kesedihan?!”⁶¹.

Bid’ahkah Tahlilan?

Dari perkataan-perkataan para ulama’ diatas, maka jelaslah bagi seorang yang berakal dan jauh dari hawa nafsu bahwa acara selamatan atau yang biasa disebut dengan “tahlilan” merupakan perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ, para sahabatnya dan ulama’ kaum muslimin. Maka sungguh sangat mengherankan sekali perbuatan manusia pada zaman sekarang yang berbondong-bondong dan memperjuangkan bid’ah ini.

Nah, sekarang timbul pertanyaan: Apakah ritual Tahlilan adalah ritual Islami?! Jawaban pertanyaan di atas dapat bisa kutip dari sebuah diskusi kecil yang pernah terjadi antara A dan B sebagai berikut:

A: Mengapa anda tidak pernah kelihatan ikut acara tahlilan?

61 *Talbis Iblis* (hal. 422-424 -Al-Muntaqo-).

B: Karena acara itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita.

A: Bukankah ini termasuk ritual Islami?

B: Ritual Islami berarti ibadah, sedangkan ibadah harus berdasarkan dalil yang jelas. Dan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya adalah bid'ah dan tidak diterima oleh Allah, sehingga perbuatan itu sia-sia.

A: Bukankah semua manusia sekarang mengamalkannya?

B: Banyaknya manusia bukan sandaran kebenaran. Bukankah kebanyakan manusia sekarang berbuat maksiat? Apakah Nabi kita dan para sahabatnya dan generasi terbaik mengetahui ritual Yasinan?

A: Mungkin saja mereka tahu!

B: Mengapa mereka tidak melakukannya? Padahal mereka lebih tahu masalah agama daripada manusia sekarang. Bukankah para sahabat lebih rajin dan lebih semangat ibadah daripada kita? Apakah Nabi dan para

sahabatnya bodoh masalah agama? Atau Nabi kita berkhianat tidak menyampaikan amanatnya?!

Akhirnya, A sebagai simpatisan ritual tahlilan terdiam dan setelah itu dia mulai meninggalkan ritual-ritual yang dikatakan Islami padahal tidak ada dasarnya sama sekali.⁶²

Setelah itu, lantas bagaimana pendapat anda dengan ucapan sebagian penulis: “Sangat disayangkan ada dari saudara-saudara kita yang menganggap acara tahlilan itu sebagai amalan bid’ah, tanpa mempelajari dahulu apa definisi bid’ah dan tidak mengkaji apa yang dimaksud dari hadits-hadits Nabi yang melarang berbuat bid’ah”.⁶³

Aduhai adakah suatu keajaiban setelah perkataan di atas tadi?!! Membaca tulisan di atas,

62 Penjelasan Gamblang *Seputar Hukum Yasinan, Tahlilan dan Selamatan* hlm. 32-33 karya al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali A.M, Penerbit Pustaka AL-Ummat, cet pertama.

63 *Status Tahlil Dalam Al-Qur’an Dan hadits*” Thohir Abdullah AL-Kaff, hal.72.

saya teringat dengan ucapan penyair:

فَاللَّهُ أَخَّرَ مُدَّتِي فَتَطَاوَلْتُ ... حَتَّى رَأَيْتُ مِنَ الزَّمَانِ
عَجَائِبًا

Allah mengakhirkan kematianku

Sehingga aku dapat melihat keajaiban zaman.⁶⁴

Apakah anda tidak sadar bahwa konsekwensi perkataan saudara di atas adalah mencela para sahabat dan para ulama -yang telah bersepakat akan batilnya perayaan kematian- bahwa mereka tidak memahami makna bid'ah?!! *Subhanallah*, khabarkanlah padaku: Apakah anda lebih pandai tentang makna bid'ah daripada para sahabat dan ulama' yang telah saya paparkan di atas?!!

64 *Jamharah Khuthabil Arab*, Ahmad Zaki Shafwat 2/362.

Bertentangan dengan Akal dan Memberatkan

“Berkumpulnya manusia dalam suatu rumah sehingga memberatkan keluarga mayit adalah bertentangan dengan sunnah. Karena menurut sunnah adalah membuatkan makanan untuk keluarga mayit (bukan malah keluarga mayit membuatkan makanan untuk mereka^{-pent}). Mayoritas ulama fikih menyebutkan bahwa makan-makan seperti ini adalah bertentangan dengan akal! Sebab jamuan yang sebenarnya adalah apabila untuk kebahagiaan, bukan karena kesedihan.”⁶⁵

Alangkah bagusnya ucapan Syaikh Sayyid Sabiq رحمته الله tatkala berkata: “Dan apa yang biasa dikerjakan oleh masyarakat zaman sekarang, berupa berkumpul-kumpul dalam melawat dengan mendirikan tenda-tenda serta menghamburkan harta dengan tiada guna dan hanya untuk berbangga-bangga dan bermegah-megahan. Semua

65 *Syarh Ibnu Majah as-Sindi*. Dinukil oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam “*Syarh Musnad*” (6/387) kemudian beliau berkomentar: “Ini merupakan perkataan yang berharga sekali.

itu termasuk perkara baru dan bid'ah yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin seluruhnya. Lebih-lebih dalam acara tersebut banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah serta menyerupai dengan adat istiadat jahiliyyah, seperti, melagukan bacaan Al-Qur'an dengan tidak memperhatikan hukum-hukum tajwid dan tidak memperhatikannya dengan sambil merokok dan selainnya.

Bid'ah ini tidak hanya sampai di sini saja bahkan ditambah lagi oleh para pengekor hawa nafsu dengan tidak mencukupkan hanya pada hari-hari pertama saja. Namun juga pada hari ke empat puluhnya, setahunnya dan tahun-tahun berikutnya (biasa disebut dengan haul^{-pent-}) Demikianlah seterusnya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan akal maupun naql (dalil).⁶⁶

Syaikh Abdullah al-Bassam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Adapun kebiasaan manusia pada zaman sekarang di mana keluarga mayit membuatkan makanan untuk manusia maka ini termasuk bid'ah yang jelek

66 *Fiqih Sunnah* (1/476).

karena beberapa alasan:

1. Ini menyelisihi sunnah Nabi dan termasuk bid'ah
2. Menyerupai perbuatan jahiliyyah yang menyembelih ketika tokoh mereka meninggal
3. Pemborosan dan membelanjakan harta yang tidak boleh
4. Bisa jadi mendzalimi ahli waris dengan penggunaan harta waris untuk acara tersebut
5. Keluarga mayit sedang galau dan dilanda kesedihan tetapi malah harus kerepotan membuat makanan
6. Memperbaharui kesedihan.⁶⁷

Menepis Beberapa Syubhat

Ada beberapa alasan yang dijadikan landasan sebagian kalangan yang biasa menyelenggarakan acara tersebut seperti ucapan mereka: “Ritual itu

⁶⁷ *Taudhihul Ahkam* 3/270 dan point terakhir tambahan dari kami.

sudah merupakan bagian mayoritas masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan”, dan lain sebagainya. Kami tidak ingin membahasnya satu persatu⁶⁸, karena kami kira keterangan di atas sudah memuat jawabannya, hanya saja ada dua syubhat lainnya yang kami merasa penting untuk menjawabnya:

Syubhat Pertama: Tahlilan adalah masalah Khilafiyah.

Syubhat ini mereka lontarkan seakan-akan Tahlilan adalah masalah ijthadiyyah yang boleh berbeda pendapat tentangnya, sehingga tidak boleh diingkari⁶⁹

68 Lihat secara luas dalam *Penjelasan Gamblang Seputar Hukum Yasinan, Tahlilan dan Selamatan* oleh Ust. Abu Ibrahim dan *Bincang-Bincang Seputar Tahlilan, Yasinan dan Maulidan* oleh Ust. Abu Ihsan al-Atsari.

69 Sungguh mengherankan ucapan sebagian orang yang dianggap militan dalam organisasinya tatkala mengatakan: “Dari hasil penelitian dengan metodologi modern, maka tahlilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan keagamaan, tahlilan merupakan alat pemersatu umat, dan tahlilan adalah masalah khilafiyah yang tidak boleh diingkari oleh lainnya”. (*Sumber Konflik Masyarakat Muslim NU-Muhammadiyah*)

Jawaban:

Pertama; Kita bertanya-tanya: Apakah setiap perbedaan pendapat tidak boleh diingkari?! Jawabannya: Tidak⁷⁰, sebagaimana dahulu dikatakan:

وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا ... إِلَّا خِلَافًا لَهُ حَظٌّ
مِنَ النَّظَرِ

Tidak seluruh perselisihan itu dianggap

Kecuali perselisihan yang memang memiliki dalil yang kuat⁷¹.

Kedua; Kewajiban setiap muslim ketika menjumpai perbedaan pendapat adalah mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah ﷻ:

hlm. 257-259). *Subhanallah*, apakah teknologi modern dapat merubah kebathilan menjadi suatu kebenaran?!! Hanya kepada kita mengadu keadaan manusia zaman sekarang!!

70 Untuk memahami masalah perbedaan, silahkan baca buku kami "Fikih Ikhtilaf".

71 Lihat *al-Itqan fi Ulum Qur'an* 1/24 oleh al-Hafizh as-Suyuthi.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
 تَأْوِيلًا﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59)

Ketiga; Kemudian anggapan mereka bahwa Tahlilan adalah masalah khilafiyah adalah tidak benar, karena perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama salaf adalah tentang masalah “menghadiahkan pahala amalan kepada orang

mati”⁷² bukan masalah Tahlilan. Dan anggaplah

72 Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa pahala kiriman tersebut tidak sampai, sebab tidak ada dalil yang mengatakan sampainya, karena ibadah itu dibangun di atas dalil, bukan logika dan analogi. Dan ini merupakan madzhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir berkata ketika menjelaskan surat an-Najm ayat 38: "Dari ayat inilah imam syafi'i dan para pengikutnya beristinbath (mengambil hukum) bahwa pahala hadiah bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada si mayit, karena hal itu bukan dari amalan dan usahanya. Oleh karena itu, Rasulullah tidak pernah mencontohkan kepada ummatnya, tidak juga menganjurkan dan menyuruh umatnya baik secara nash (dalil yang jelas) maupun secara isyarat. Perbuatan ini juga tidak dinukil dari seorang sahabatpun. Seandainya perbuatan itu baik, tentu mereka adalah orang yang terdepan memperaktekannya. Masalah ibadah hanyalah berdasar pada dalil, bukan akal pikiran dan pendapat manusia. Adapun doa dan sedekah maka hal itu telah menjadi kesepakatan akan sampainya pahala tersebut kepada mereka". (*Tafsir Al-Qur'anil Adzim* surat an-Najm: 38). Lihat masalah ini secara luas dalam *Hukmul Al-Qiro'ah lil Amwat Hal Yashilu Tsawabuha Ilaihim?* Karya Syaikh Muhammad Ahmad Abdussalam dan Muqoddimah Syaikh Syaukat bin Rifqi terhadap kitab *Majmu' Rosail Fi Hukmil Ihda' Tsawabi Qiro'atil Qur'an Lil Amwat*, cet Dar Atsariyyah.

Dan menakjubkanku fatwa Al-Hafizh as-Sakhawi (murid al-Hafizh Ibnu Hajar) ketika beliau ditanya tentang kebiasaan manusia usai sholat, mereka membaca Al-Fatihah dan menghadiahkannya kepada kaum muslimin yang hidup dan mati,

seandainya kita mengatakan pahala bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan akan sampai kepada orang mati, tetapi sama sekali ini bukan dalil untuk melegalisasi acara tahlilan.

Keempat; Kemudian, mengapa mereka mengikuti sesuatu yang tidak ada landasannya, sedangkan sunnah-sunnah lainnya yang jelas disyari'atkan mereka lalaikan?!!⁷³

Syubhat Kedua: Jangan Sibukkan Dengan Masalah Parsial!!

“Sebagian dai yang hikmah (!) dan ustadz gaul yang tidak kolot (!) dengan kearifan mereka (!) mencoba untuk menempuh jalan pintas: Mengapa sih kita sibuk dengan masalah-masalah kulit!! Lihatlah, banyak saudara-saudara kita

beliau menjawab: “Cara seperti itu tidak ada contohnya, bahkan ini termasuk kebid’ahan dalam agama”. (*Al-Ajwibah al-Mardhiyyah* 2/721).

73 Disadur dengan beberapa perubahan dari *Penjelasan Gamblang Seputar Hukum Yasinan, Tahlilan dan Selamatan* hlm. 70-76 karya Ust. Abu Ibrahim Muhammad Ali, cet pertama.

yang teraniaya!! Gereja-gereja timur saling bantu-membantu dengan gereja barat. Lantas, masihkah kita menyibukkan diri dengan masalah-masalah kulit seperti ini?!! Semuanya baik, yang yasinan atau gak yasinan baik, yang baik atau tidak baik adalah yang gak ngaji Al-Qur'an!!”

Jawaban:

Pertama; Ucapan ini sangat berbahaya sekali, karena akan berdampak meremehkan hukum-hukum Islam dengan alasan bahwa ini hanya masalah kulit, kecil dan sebagainya. Lalu tidak ada pengingkaran dalam hatinya kepada seorang yang melanggarnya, padahal mengingkari kemunkaran merupakan kewajiban setiap muslim. Apakah kita ingin seperti ahli kitab yang dilaknat Allah karena mereka tidak mengingkari kemunkaran?!! Bukankah kewajiban bagi orang yang mengerti untuk tegas mengingkari kemunkaran?! Lantas, mengapa harus ditutup-tutupi?!

Kedua; Pembagian agama Islam kepada isi dan kulit merupakan pembagian yang bid'ah. Dan anggaplah pembagian ini benar, hal itu bukan

berarti bahwa kita meremehkan kulit, karena kulit tidaklah diciptakan sia-sia tetapi untuk menjaga isi buah. Hal ini mendorong kita agar tidak meremehkan masalah kulit dalam agama!! Alangkah indahny ucapan Al-Izz bin Abdussalam: “Seandainya dikatakan kepada seorang di antara mereka: Sesungguhnya ucapan gurumu itu cuma kulit, niscaya dia akan sangat mengingkarinya, lantas bagaimana dia menganggap kulit terhadap syari’at Islam!! Padahal syari’at diambil dari Al-Qur’an dan sunnah. Maka hendaknya orang jahil ini mendapatkan hukuman yang pantas karena dosanya tersebut”.⁷⁴

Ketiga; Adapun masalah kehinaan kaum muslimin dan gencarnya makar musuh-musuh Islam, hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan penerapan sunnah Nabi. Bukankah para sahabat dan salaf dahulu juga menghadapi perlawanan hebat dari musuh-musuh Islam. Tapi apakah hal itu menjadikan mereka meremehkan dan

74 *Al-Fatawa* hal. 71-72, sebagaimana dalam *Ilmu Ushul Bida’* hlm. 258 Ali bin Hasan al-Halabi.

meninggalkan penerapan sunnah Nabi dan meninggalkan bid'ah?!! Sama sekali tidak.⁷⁵

Syubhat ketiga: Dalam Tahlilan Banyak manfaatnya

Para pendukung ritual ini menyatakan bahwa tahlilan banyak sekali manfaatnya seperti dzikir, sedekah, menyambung persaudaraan, mengingat kematian dan lain sebagainya.⁷⁶ Dan telah dimaklumi bersama tentang disyari'atkannya dzikir, sedekah dan sebagainya.

Jawaban:

Kebenaran suatu amalan bukanlah hanya diukur dengan keikhlasan semata tetapi harus sesuai dengan sunnah Nabi baik waktunya, tata

75 Lihat *Tabshiru Ulil Albab bi Bid'ah Taqsim Diin Ila Qosyri wa Lubab* Muhammad bin Ahmad Ismail hlm. 122-136. Lihat juga masalah ini secara panjang dalam kitab "*Dalail Ash-Showab fi Bid'ah Taqsim Diin Ila Qosyr wa Lubab*" oleh Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali.

76 Lihat *Tahlil Dalam Persepektif Al-Qur'an dan As-Sunnah* hlm. Xviii oleh KH. Muhyiddin Abdushshomad.

caranya, tempatnya dan lain sebagainya. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya!! Jadi bukanlah yang salah dan diingkari adalah asal hukum dzikir, sedekah dan sebagainya tetapi yang diingkari adalah tata caranya.

Maka janganlah engkau tertipu dengan silat lidah ahli bid'ah yang menuduh ahli sunnah takala mengingkari ritual seperti ini dengan ucapan mereka: “Mereka adalah Wahhabi!! Melarang manusia dari dzikir dan membaca Al-Qur'an! Tidak suka bacaan Al-Qur'an dan Shalawat kepada Nabi ﷺ !!”.

Dari Said bin Musayyib, ia melihat seorang laki-laki menunaikan shalat setelah fajar lebih dari dua rakaat, ia memanjangkan rukuk dan sujudnya. Akhirnya Said bin Musayyib pun melarangnya. Orang itu berkata: “Wahai Abu Muhammad, apakah Allah aka menyiksaku dengan sebab shalat? “Beliau menjawab tidak, tetapi Allah akan menyiksamu karena menyelisihi As-Sunnah”⁷⁷⁾

77 Dikeluarkan oleh Baihaqi dalam *Sunan Kubra* 2/466 dan disha-

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله mengomentari atsar ini: “Ini adalah jawaban Said bin Musayyib yang sangat indah. Dan merupakan senjata pamungkas terhadap para ahlul bid’ah yang menganggap baik kebanyakan bid’ah dengan alasan dzikir dan shalat, kemudian membantai Ahlus Sunnah dan menuduh bahwa mereka (Ahlu Sunnah) mengingkari dzikir dan shalat! Padahal sebenarnya yang mereka ingkari adalah penyelewengan ahlu bid’ah dari tuntunan Rasul ﷺ dalam dzikir, shalat dan lain-lain”.⁷⁸

Kesimpulan

Berikut beberapa point kesimpulan pembahasan ini:

1. Mengadakan acara selamatan/tahlilan merupakan perkara bid’ah munkarah.
2. Para sahabat dan ulama telah bersepakat atas batilnya acara tahlilan tersebut.

hikan oleh al-Albani dalam *Irwaul Gholil* 2/236.

78 *Irwaul Ghalil* 2/236

3. Menurut madzhab Syafi'i Tahlilan adalah bid'ah munkarah.
4. Disunnahkan bagi keluarga mayit dan para tetangganya untuk memberikan makanan kepada keluarga mayit.

Akhirul Kalam, harapan penulis dengan tulisan ini hanyalah seperti tertuang dalam ayat:

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

Aku tidak bermaksud kecuali perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada tau-fik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali. (QS. Hud: 88)

Demikianlah pembahasan masalah tahlilan. Semoga Allah ﷻ menjadikannya bermanfaat bagi diri penulis dan saudara-saudara kami dimanapun berada.

DAFTAR REFERENSI

1. *Al-Qur'an dan terjemahannya*
2. *Irwaul Gholil* oleh al-Albani
3. *Ahkam Iedain Fi Sunnah al-Muthohharoh* oleh Ali bin Hasan al-Halabi
4. *Ahkamul Jana'iz* oleh al-Albani, cet Mkt. Al-Ma'arif.
5. *Al-Adzkar* karya Imam Nawawi.
6. *Al-Ajwibah al-Mardhiyyah* oleh as-Sakhawi
7. *Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyu 'anil Ibtida'* karya as-Suyuthi, tahqiq Masyhur Hasan
8. *Al-Arba'in wal Khomis wa Dzikro Sanawiyyah* oleh Amr Abdul Mun'im.
9. *Al-Atsar wal Masyahid wa Atsaru Ta'zhimihima 'Ala Ummat Islamiyyah* oleh Dr. Abdul Aziz al-Jufar.

10. *Al-Hawadits Wal Bida'* oleh at-Thurthusi, tahqiq Ali bin Hasan
11. *Al-I'tishom* oleh asy-Syatibi, tahqiq Masyhur bin Hasan Alu Salman
12. *Al-Itqan fi Ulum Qur'an* oleh al-Hafizh as-Suyuthi.
13. *Al-Kaba'ir* oleh adz-Dzahabi, tahqiq Masyhur bin Hasan
14. *Al-Majmu'* Syarh Muhadzab karya an-Nawawi
15. *Al-Mufhim* oleh al-Qurthubi
16. *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah
17. *Al-Muqoddimat al-Mumahhidat as-Salafiyyat Fi Tafsir Ru'a wal Manamat* oleh Masyhur Hasan Salman dan Umar Abu Tholhah
18. *Al-Qoulul Mufid 'ala Kitab Tauhid* oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
19. *Al-Umm* oleh asy-Syafi'i
20. *As-Siroh an-Nabawiyah Fi Dhou'i al-Mashodir Ashliyyah* oleh Dr. Mahdi Rizqullah.
21. *At-Tabaruk 'Anwa'uhu wa Ahkamuhu* oleh Dr. Nashir al-Juda'i

22. *Bid'aul Qubur Anwa'uhu wa Ahkamuhu* oleh Syaikh Shalih al-Ushoim
23. *Bida'un wa Akhtho'* oleh Ahmad as-Sulami.
24. *Dalail Ash-Showab fi Bid'ah Taqsim Diin Ila Qosyr wa Lubab* oleh Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali.
25. *Fathul Bari* oleh Ibnu Hajar
26. *Fathul Bari* oleh Ibnu Rojab
27. *Fiqih Sunnah* oleh Sayyid Sabiq
28. *Hilyatul Auliya'* oleh Abu Nu'aim
29. *Hukmul Al-Qiro'ah lil Amwat Hal Yashilu Tsawabuha Ilaihim?* oleh Syaikh Muhammad Ahmad Abdussalam
30. *I'annah Tholibin* oleh Syaikh Abu Bakar Muhammad Syatho
31. *Iedul Yuyil Bid'atun Fil Islam* oleh Bakr bin Abdillah Abu Zaid
32. *Ilmu Ushul Bida'* oleh Ali bin Hasan al-Halabi
33. *Ishlahul Masjid* oleh Jamaluddin al-Qosimi
34. *Jamharah Khuthabil Arab* oleh Ahmad Zaki Shafwat

35. *Latho'iful Ma'arif* oleh Ibnu Rojab
36. *Majmu' Rosail Fi Hukmil Ihda' Tsawabi Qiro'atil Qur'an Lil Amwat*, tahqiq Syaikh Syaukat bin Rifqi terhadap kitab cet Dar Atsariyyah.
37. *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyyah,
38. *Makna Qoulil Imam Al-Mutholli bi Idha Shohhal Haditsu Fahuwa Madzhabi* oleh as-Subki
39. *Masail Imam Ahmad* oleh Abu Dawud.
40. *Musnad Ahmad* oleh Ahmad bin Hanbal
41. *Shahih Muslim* oleh Muslim bin Hajjaj
42. *Shahihul Jami'* oleh al-Albani
43. *Sunan an-Nasa'i* oleh Nasai
44. *Sunan Abu Dawud* oleh Abu Dawud
45. *Sunan Ibnu Majah* oleh Ibnu Majah
46. *Sunan Kubra* oleh al-Baihaqi
47. *Sunan Tirmidzi* oleh at-Tirmidzi
48. *Syarh Hidayah* oleh Ibnu Humam
49. *Syarh Ibnu Majah* oleh as-Sindi
50. *Syarh Musnad* oleh Ahmad Syakir
51. *Tabshiru Ulil Albab bi Bid'ah Taqsim Diin Ila*

Qosyri wa Lubab oleh Muhammad bin Ahmad Ismail

52. *Tafsir Al-Qur'anil Adzim* oleh Ibnu Katsir
53. *Tafsir Ibnu Rojab*
54. *Tahdzib Tahdzib* oleh Ibnu Hajar
55. *Talbis Iblis* oleh Ibnul Jauzi
56. *Taudhihul Ahkam* oleh Abdullah al-Bassam
57. *Tawali Ta'sis* oleh Ibnu Hajar
58. *Ushulun Bila Ushulin* oleh Dr. Muhammad bin Isma'il al-Muqoddam.

Buku Berbahasa Indonesia

1. *Benarkah Tahlilan dan Kenduri Haram?* oleh Muhammad Idrul Ramli
2. *Bincang-Bincang Seputar Tahlilan Yasinan dan Maulidan* oleh Abu Ihsan al-Medani
3. *Buku Putih Kyai NU* oleh Kyai Afrokhi Abdul Ghoni
4. *Hukum Tahlilan Menurut Empat Madzhab* oleh Ust. Abdul Hakim bin Amir Abdat

5. *Kupas Tuntas Masalah Peringatan Haul* karya Imron AM, cet. al-Fikar, tahun 2005 M.
6. *Muallaf Menggugat Tahlilan* oleh Ustadz Abdul Aziz
7. *Penjelasan Gamblang Seputar Hukum Yasinan, Tahlilan dan Seleamatan* karya al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali A.M, Penerbit Pustaka Al-Ummat
8. *Santri NU Menggugat Tahlilan* oleh Harry Yuniardi
9. *Status Tahlil dalam Al-Qur'an dan Hadits* oleh Kyai Thohir Abdullah Al-Kaff
10. *Syahr al-Muharrom wa Yaum 'Asyuro* oleh Abdullah Haidir
11. *Tahlil Dalam Persepektif Al-Qur'an dan As-Sunnah (Kajian Kitab Kuning)* oleh KH. Muhyiddin Abdushshomad
12. *Tahlilan Penelusuran Historis Atas Makna Tahlilan di Indonesia* karya Shalih So'an
13. *Tarekat Tasawwuf Tahlilan dan Maulidan* karya Hartono Ahmad Jaiz

14. *Majalah Al Furqon* edisi 9/Th. 8, hal. 12-14.
15. <http://www.nu1.or.id/>